



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 31 Juli 2024, Revised: 4 Agustus 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penggunaan Sertipikat Tanah Sebagai Objek Gadai Pada PT Pegadaian

Vina Rahmadhani¹, Jazilah Astiti², Venska Salsabila Labaika³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: vinasubagyo@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: jazilah.astiti.ja@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: venska.salsabila.labaika-2023@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: vinasubagyo@gmail.com

Abstract: *PT Pegadaian is a public company that operates in the pawnshop business sector as regulated in Government Regulation Number 103 of 2000 concerning Pegadaian Public Companies (Perum). In its operations, PT Pegadaian expands its business sector by accepting land certificates as pawn objects. This practice is contrary to Article 1150 in conjunction with Article 1153 of the Burgerlijk Wetboek (BW), which restricts pawn objects to movable assets, whereas land certificates are immovable assets. This research discusses the validity of using land certificate as pawn objects, analyzed through doctrinal methods by examining laws and doctrines concerning Law of Security Interest. The result of this research is the right security instrument for land certificates should be a mortgage (hak tanggungan). Thus, the pawning of land certificates does not meet the pawn requirements as regulated in Article 1150 of the Burgerlijk Wetboek, which makes the pawn agreement invalid and results in PT Pegadaian not being able to execute the land if the debtor experiences a default. However, Financial Services Authority Regulation (POJK) 31/POJK.05/2016 concerning Pawnshop Businesses has accommodated sharia pawning (gadai syariah) which allows the use of land certificates as pawn objects through Rahn Tasjily contracts.*

Keyword: *Pawn Object, Land Certificate, PT Pegadaian.*

Abstrak: PT Pegadaian merupakan perusahaan umum yang melakukan usaha pegadaian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dalam menjalankan usahanya, PT Pegadaian mengembangkan usahanya dengan menerima sertipikat tanah sebagai objek gadai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1150 jo. Pasal 1153 BW yang membatasi objek gadai hanyalah benda bergerak, sementara sertipikat tanah adalah benda tidak bergerak. Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai dikaji melalui metode doktrinal dengan menganalisis undang-undang dan doktrin mengenai hukum jaminan. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga jaminan yang digunakan untuk sertipikat tanah seharusnya adalah hak tanggungan. Gadai atas sertipikat tanah tersebut tidak memenuhi unsur

gadai yang ada dalam Pasal 1150 BW dengan demikian perjanjian gadai tersebut tidak sah dan tidak lahir jaminan kebendaan sehingga PT Pegadaian tidak dapat melakukan eksekusi atas tanah apabila kreditor wanprestasi. Namun, dalam POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian telah mengakomodasi gadai syariah yang memungkinkan menggunakan Sertipikat tanah sebagai objek gadai melalui akad *Rahn Tasjily*.

Kata Kunci: Objek Gadai, Sertipikat Tanah, PT Pegadaian.

PENDAHULUAN

PT Pegadaian merupakan Perusahaan Umum yang pendiriannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (selanjutnya akan disebut PP 103/2000). Pasal 1 angka 1 PP 103/2000 memberikan definisi Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya berada dalam lingkup kewenangan Menteri Keuangan yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pasal 3 ayat (1) PP 103/2000 menyatakan bahwa kegiatan usaha Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Pasal 8 PP 103/2000 menyatakan bahwa Pegadaian selain menjalankan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Pegadaian juga menjalankan usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Pegadaian.

Secara singkat, Pegadaian adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyaluran dana kredit dengan suatu barang sebagai jaminan gadai. Gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya akan disebut BW). Dalam Pasal 1150 BW disebutkan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak kreditor atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepada kreditor oleh debitor atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya. Gadai memberikan wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang dari benda itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain. Pasal 1150 BW membatasi objek gadai hanya pada benda bergerak, karena benda tersebut harus berada dalam penguasaan kreditor hingga utang debitor lunas. Namun pada praktiknya, masih banyak ditemukan gadai yang objeknya adalah benda tidak bergerak seperti tanah.

Dalam hukum adat, ditemukan praktik gadai adat yang objeknya adalah tanah pertanian, pemegang tanah gadai tersebut berhak memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari pemegang gadai. Selama tanah pertanian tersebut dibebani gadai, hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai dan dianggap sebagai bunga. Penebusan tanah untuk melepaskan gadai yang melekat dilakukan sesuai kemampuan pemegang gadai, akibatnya banyak gadai adat yang berlangsung sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang berlangsung hingga generasi-generasi berikutnya karena pemberi gadai tidak mampu menebus tanahnya kembali (Nur Ridwan Ari Sangsoko, 2014).

Gadai dalam hukum adat diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya akan disebut “ UU 56/Prp/1960). Penjelasan Umum UU 56/Prp/1960 menjelaskan gadai tanah pertanian adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang memiliki utang padanya. Selama utang tersebut belum lunas, maka tanah tersebut tetap dalam penguasaan pemegang gadai. Beberapa daerah dikenal gadai dimana hasil pertanian tersebut tidak hanya dianggap sebagai bunga melainkan sebagai angsuran pula. Gadai tanah adat merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai dan terang, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya, dengan perjanjian bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemilik setelah uang dikembalikan sepenuhnya (Aliasman, 2005).

Gadai tanah yang telah dijelaskan di atas, berbeda dengan pengertian Gadai dalam BW. Gadai dalam BW adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, Pasal 1152 ayat (1) BW menyebutkan bahwa barang gadai harus diserahkan kepada penerima gadai sehingga barang gadai berada dalam penguasaan penerima gadai atau pihak ketiga. Penguasaan ini ditujukan untuk memenuhi asas publisitas (*openbaarheid*) yaitu “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status kepemilikan (Trisadini, 2012). Seperti yang telah disinggung sebelumnya, gadai dalam BW dibatasi hanya untuk benda bergerak karena mensyaratkan penyerahan benda kepada penerima gadai sementara untuk benda tidak bergerak seperti tanah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya akan disebut “UUHT”).

Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 UUHT adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Namun, pada praktiknya banyak terjadi pembebanan gadai pada sertifikat tanah khususnya tanah produktif milik pertanian dapat digunakan sebagai jaminan yang pembebanannya dengan gadai dari PT Pegadaian untuk mendapat modal usaha.

Praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyimpangi ketentuan mengenai Gadai dalam BW dan UUHT. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana ketentuan gadai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016?
2. Bagaimana keabsahan penggunaan sertifikat tanah sebagai objek gadai Pada PT Pegadaian ditinjau dari hukum jaminan?

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah metode *Doctrinal Research* yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan perundang-undangan dengan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan, menjelaskan permasalahan yang ada, dan mungkin memprediksi perkembangan hukum di masa depan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti undang-undang dan regulasi lainnya yang terkait dengan isu hukum dalam penulisan ini, peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda dan hukum jaminan.
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum benda dan hukum jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (selanjutnya akan disebut “POJK Usaha Pegadaian) memberikan pola baru dalam hukum jaminan khususnya lembaga jaminan gadai. Selama ini, gadai diatur dalam Pasal 1150 – Pasal 1160 BW dan hukum adat. Gadai dalam BW bersifat *accessoir* atau ikutan, artinya lahir dan hapusnya perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya. Berbeda dengan gadai dalam BW, gadai tanah dalam hukum adat yang pada dasarnya adalah

perbuatan hukum untuk melepaskan kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebus kembali sewaktu-waktu, dengan demikian gadai tanah merupakan perjanjian pokok.

Pasal 1 angka 1 POJK Usaha Pergadaian memberikan definisi usaha pergadaian sebagai segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. POJK Usaha Pergadaian menjadi payung hukum baru bagi Industri Jasa Keuangan Khusus dengan OJK sebagai pengawasnya. Pengawasan dari OJK sangatlah diperlukan agar tercipta usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan juga konsumen.

Dalam POJK Usaha Pergadaian terdapat dualisme sistem hukum Pergadaian karena diatur pula pergadaian berdasarkan prinsip syariah. POJK Usaha Pergadaian mengakui dua sistem hukum yang mengatur usaha pergadaian yaitu konvensional dan syariah. Perbedaan sistem hukum pergadaian konvensional dan syariah akan dijabarkan menggunakan tabel untuk mempermudah pembaca memahami.

Tabel 1. Perbedaan sistem hukum pergadaian konvensional dan syariah

No.	Faktor Pembeda	Konvensional	Syariah
1.	Dasar Hukum	Pasal 1150-1160 BW POJK 31/POJK.05/2016	POJK 31/POJK.05/2016 Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
2.	Perjanjian/Akad	Perjanjian pokok (kredit) Perjanjian gadai	Akad Rahn atau Rahn Tasjily Akad Ijarah (pemeliharaan dan penyimpanan)
3.	Objek	Terbatas pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (lihat Pasal 1150 jo. Pasal 1153 BW)	Benda baik bergerak maupun tidak bergerak.
4.	Prinsip/Asas	Gadai konvensional sebagai lembaga jaminan kebendaan melekat asas-asas dalam hak kebendaan yaitu: Asas Sistem Tertutup (hak atas benda terbatas dan mutlak, hanya diatur oleh undang-undang) Asas Droit de Suite (hak kebendaan melekat dimanapun benda berada) Asas Publisitas (pengumuman atas status hak kebendaan) Asas Droit de Preference (hak yang didahulukan)	Menganut prinsip keuangan syariah pada umumnya seperti: Asas 'Adl (keadilan) Asas Ta'awun (tolong menolong) Asas Tawazun (Keseimbangan) Asas Maslahah (Kemaslahatan) Asas Alamiyah (universalisme) Tidak mengandung Gharar (objek tidak jelas), Maysir (spekulatif), Haram (dilarang dalam Islam), Riba (penambahan pendapatan secara tidak sah), Batil (kecurangan untuk keuntungan yang lebih besar), zhulm (transaksi yang tidak adil), risywah (suap dalam bentuk apapun untuk mendapat kemudahan transaksi).

Sumber: Diolah oleh Penulis

Kedudukan perjanjian gadai konvensional adalah sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, sementara dalam gadai syariah kedudukan akad *Rahn/Rahn Tasjily* dengan akad *Ijarah* adalah sejajar dan berdiri sendiri (Siti Suhaina, 2016). PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan gadai syariah membuat produk-produk sebagai berikut:

1. Pegadaian *Rahn*, merupakan layanan pinjaman dana dengan jaminan gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Proses dan alur layanan ini serupa dengan Pegadaian KCA, namun

- nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan *ujrah* yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif *ujrah* maksimal adalah 0,71% dari taksiran barang jaminan per 10 hari, dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang melalui angsuran atau pengulangan gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* secara proporsional selama masa pinjaman.
2. Pegadaian *Arrum*, merupakan layanan pembiayaan dengan skema syariah yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, atau bagi masyarakat tanpa usaha dengan jaminan emas. Pembiayaan dikembalikan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 hingga 36 bulan, dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.
 3. Pegadaian Amanah, merupakan layanan yang menyediakan pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan tetap di suatu instansi atau perusahaan tertentu, serta bagi pengusaha mikro kecil. Pinjaman diberikan berdasarkan perhitungan kemampuan membayar (*repayment capacity*) yang ditentukan dari besarnya penghasilan/gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad *rahn tasjily*, yang mekanismenya mirip dengan fidusia.

Keabsahan Penggunaan Sertipikat Tanah Sebagai Objek Gadai pada PT Pegadaian

Pasal 1150 BW memberikan pengertian gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, serta memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya melalui barang tersebut dengan mendahului kreditor-kreditor lain. Dari pasal tersebut unsur yang harus dipenuhi dalam gadai adalah:

1. Gadai hanya terkait dengan benda bergerak,
2. Gadai diberikan atas kuasa dari pemberi gadai,
3. Kreditor berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya,
4. Kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasan tersebut dijamin oleh gadai, dan
5. Biaya lelang serta pemeliharaan atas jaminan dilunasi terlebih dahulu dari hasil pelelangan sebelum pelunasan piutang,

Objek gadai yang dimaksud adalah benda bergerak berwujud dan bertumbuh, dan benda bergerak tidak bertumbuh maupun bertumbuh. Pasal 509 BW, yang dimaksud benda bergerak ialah benda yang dapat bergerak sendiri ataupun dipindahkan. Contoh benda yang dapat bergerak sendiri adalah hewan ternak, sementara benda yang dapat dipindahkan adalah emas, barang elektronik, alat masak, dan lain sebagainya. Pasal 511 BW juga menyebutkan terdapat benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang, meliputi:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak,
2. Hak atas bunga yang dijanjikan,
3. Tuntutan maupun perikatan yang terkait dengan jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, dan
4. Saham-saham perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, sertipikat tanah tidak memenuhi ketentuan mengenai benda bergerak yang ada dalam Pasal 509 jo. Pasal 511 BW. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan sertipikat tanah adalah bukti kepemilikan atas suatu tanah beserta bangunannya. Sertipikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah. Apabila hak atas tanah tersebut akan dibebani jaminan maka lembaga jaminan yang tepat adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Apabila gadai sertipikat tanah yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian mengategorikan sertipikat tanah sebagai benda bergerak karena termasuk surat berharga, terdapat kesalahan

berpikir dalam pengategorian tersebut. Purwosutjipo membedakan antara surat berharga (*waardepapier*) dengan surat yang berharga (*papieren van waarde*), dimana surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan dapat diperjualbelikan dengan mudah. Sementara surat yang berharga adalah surat yang memiliki harga atau nilai tetapi tidak memiliki fungsi sebagai alat bayar, maupun tuntutan hak (Purwosutjipo, 1987). Dengan demikian, sertipikat tanah termasuk dalam kategori surat yang berharga, karena hanya sebatas bukti kepemilikan dan tidak memiliki fungsi sebagai alat bayar.

Oleh karena gadai sertipikat tanah yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian tidak memenuhi unsur gadai yang telah disebutkan sebelumnya, maka perjanjian gadai yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat dari hal tersebut adalah hak jaminan dari gadai tidak pernah lahir sekalipun sertipikat tanah telah diserahkan oleh kreditor ke PT Pegadaian selaku debitor. PT Pegadaian juga tidak dapat melaksanakan eksekusi atas tanah yang digadaikan oleh kreditor, PT Pegadaian semata-mata hanya berhak menahan (hak retensi) atas sertipikat tanah tersebut.

Pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai gadai syariah (*Rahn Tasjily*), yang dimaksud dengan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk benda atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (debitor) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sementara benda tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (kreditor). Unsur-unsur dari *Rahn Tasjily* adalah:

1. *Rahin* (pemberi jaminan),
2. *Al-murtahin* (penerima jaminan),
3. *Al-marhun* (benda jaminan), dan
4. *Al-marhun bih* (utang).

Apabila kita merujuk pada pengertian dan unsur *Rahn Tasjily*, maka penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai adalah dimungkinkan, karena objek gadai dalam *Rahn Tasjily* tidak dibatasi sebagaimana Pasal 1150 BW membatasi objek gadai.

Agar di masa depan tidak terjadi konflik akibat penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai, sebaiknya PT Pegadaian hanya menerima sertipikat tanah sebagai objek gadai dengan akad *Rahn Tasjily*. Karena hanya akad *Rahn Tasjily* yang memungkinkan penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai, meskipun sudah terdapat MoU antara PT Pegadaian dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 352/S-00015.02/2018, No. 31/SKB-100/IV/2018 tentang Pembebanan Hak atas Tanah Sebagai Jaminan Gadai, MoU tersebut hanya berisi kewajiban pertukaran informasi dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai persertipikatan tanah calon nasabah PT Pegadaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gadai berdasarkan POJK Usaha Pergadaian terdiri atas dua sistem hukum gadai yaitu gadai konvensional dan gadai syariah, kedudukan perjanjian gadai konvensional adalah sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, sementara dalam gadai syariah kedudukan akad *Rahn/Rahn Tasjily* dengan akad *Ijarah* adalah sejajar dan berdiri sendiri.
2. Gadai sertipikat tanah yang dilakukan oleh PT Pegadaian bertentangan dengan Pasal 1150 jo. Pasal 1153 BW yang membatasi objek gadai hanyalah benda bergerak, sementara sertipikat tanah adalah benda tidak bergerak, dengan demikian perjanjian gadai tersebut tidak sah dan tidak lahir jaminan kebendaan sehingga PT Pegadaian tidak dapat melakukan eksekusi atas tanah apabila kreditor wanprestasi, namun dalam POJK Usaha Pergadaian telah mengakomodasi gadai syariah yang memungkinkan penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai melalui akad *Rahn Tasjily*.

REFERENSI

- Aliasman, "Pelaksanaan Gadai Tanah", *Tesis Universitas Diponegoro*, 2005.
- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan", *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 2, No.1, September 2017
- Surahman, Maman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, Oktober 2017.
- Sangsoko, Nur Ridwan Ari, "Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2014.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Usanti, Trisadani Prasastinah, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Perspektif*, Vol. 1, Januari 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Burgerlijk Wetboek
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174)
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).